



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KARAMA ALHASNI;
Tempat lahir : Bolmong;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/28 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tuntolow Kec Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/02/VIII/2023/Reskrim/Sektor-Pinogaluman tertanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 257/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KARAMA ALHASNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana Penjara **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kayu tumbukan rica (dodutu rica) ukuran Panjang 84 cm dan diameter 13,5 cm, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **TERDAKWA KARAMA ALHASNI** pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Desa Tuntolow Kec Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa telah melakukan **Penganiayaan**, yang dilakukan terhadap **SAKSI MELIAN ALHASNI dan MASTIN MUSA**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa pulang kerumahnya sekitar pukul 23.30 Wita dan melihat milik lelaki MASJAN ALHASIN berupa mesin alkon dan bola cadangan mobil yang disimpan disekitar rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa mengambil alat berupa tumbukan rica (Dodutu Rica) berupa kayu dengan ukuran Panjang 84 cm dan diameter lingkaran 13,5 cm kemudian pergi ke rumah saksi MASJAN ALHASNI, setibanya dirumah tersebut pintu sudah dalam keadaan terkunci dan korban MELIAN ALHASNI melihat Terdakwa sementara mondari-mandir depan pintu rumah, kemudian Terdakwa langsung mendobrak pintu lalu korban MELIAN ALHASNI bertanya "Ba apa ngana? (bikin apa kamu?)" namun tidak dijawab oleh Terdakwa namun langsung mengayunkan tumbukan rica yang sementara dipegang kearah Korban MELIAN ALHASIN yang mengenai kepala korban sebanyak 1 kali kemudian kembali melayangkan pukulan sebanyak 2 kali yang mengenai lengan saksi karena berusaha menangkis pukulan Terdakwa, lalu korban teriak sehingga membangunkan ibu korban saksi MASTIN MUSA yang langsung keluar dari kamar dan melihat Terdakwa yang hendak menyerang korban MELIAN ALHASIN yang sudah terjatuh kelantai, lalu saksi MASTIN MUSA berlari kearah korban dan langsung berusaha melindungi korban MELIAN ALHASIN sehingga pukulan yang dilayangkan Terdakwa mengenai kepala saksi MASTIN MUSA hingga berdarah, lalu Terdakwa kembali melayangkan pukulan sebanyak 1 kali dan mengenai pinggang kiri dari saksi MASTIN MUSA. Tidak lama kemudian saksi MARJAN ALHASIN yang merupakan ayah korban terbangun dan langsung menghalau Terdakwa yang hendak melayangkan pukulan lagi sehingga kayu tumbukan rica terlepas dari pegangan Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Korban MELIAN ALHASIN mengalami luka-luka dibagian Kepala tengah dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm dengan dasar kulit tampak memar dengan ukuran 6 cm x 6 cm serta terdapat dua lokasi memar pada bagian lengan kiri bawah dengan ukuran 8 cm x 6 cm dan 4 cm x 3 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 440/PKM-BK/BMU/872/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Gretty Carolita Runtukahu selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Buko;
- Bahwa akibat kejadian tersebut juga menyebabkan saksi MASTIN MUSA mengalami luka berupa luka robek pada bagian kepala tengah ukuran 6 cm x

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 cm, tepi luka tidak rata, dasar luka otot, tampak darah mengering, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 440/PKM-BK/BMU/873/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Gretty Carolita Runtukahu selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Buko.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Melian Alhasni, Amd. Keb., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan peristiwa dugaan penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Saksi Korban sendiri dan ibu Saksi bernama MASTIN MUSA;
 - Bahwa dugaan peristiwa penganiayaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Desa Tontulow, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diruang tamu rumah MASTIN MUSA;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan sepotong kayu penumbuk rica;
 - Bahwa sepotong kayu penumbuk rica yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Korban mengena dibagian kepala dan tangan Saksi dan juga Terdakwa memukul MASTIN MUSA yang mengena dibagian kepala dan pinggangnya;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan sepotong kayu penumbuk rica sebanyak 4 (sebanyak) kali yang mengena dikepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan 3 (tiga) kali mengena pada kedua tangan Saksi Korban karena posisi Saksi Korban saat itu sedang menangkis pukulan Terdakwa dan Terdakwa juga memukul MASTIN MUSA sedang sebanyak 2 (dua) kali yang mengena 1 (satu) kali dibagian kepala dan 1 (satu) kali lagi mengena pada pinggang sebelah kiri bagian belakang;
 - Bahwa berawal ketika Saksi Korban baru pulang dari dinas malam, saat Saksi Korban masuk keruang tamu rumah MASTIN MUSA di Desa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tontulow Kecamatan Pinogaluman, Saksi sudah mengunci pintu rumah kemudian Saksi Korban mendengar suara benturan keras lalu Saksi Korban mematikan lampu dalam ruang tamu tersebut dan Saksi Korban mencoba melihat keluar dari jendela setelah itu Saksi Korban melihat Terdakwa sedang berjalan bolak balik di teras samping rumah, berselang tidak lama kemudian, Terdakwa berjalan ke arah ruang tamu dan langsung mendobrak pintu ruang tamu tersebut setelah itu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "BA APA NGANA" (sedang apa kamu)" dimana saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa sedang memegang sepotong kayu penumbuk rica (DODUTU RICA) dengan menggunakan kedua tangannya lalu memukulkan ke arah Saksi Korban dan mengenai pada kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa kembali memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai pada kedua lengan Saksi Korban karena posisi Saksi Korban saat itu berusaha menangkis pukulan Terdakwa kemudian Saksi Korban berteriak dan langsung berlari ke ruangan keluarga namun dikejar oleh Terdakwa sehingga Saksi Korban terjatuh kesamping lemari di ruangan tersebut lalu MASTIN MUSA bangun dan keluar dari kamar dan langsung mencoba melindungi Saksi Korban sehingga MASTIN MUSA juga terkena pukulan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian kepala setelah itu Terdakwa kembali memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada tangan sebelah kanan setelah itu Terdakwa kembali memukulkan kayu penumbuk rica (DODUTU RICA) tersebut pada MASTIN MUSA dan mengenai pada bagian pinggang sebelah kiri kemudian ayah Saksi Korban bernama MARJAN ALHASNI hendak menolong Saksi Korban dan MASTIN MUSA, namun Terdakwa langsung memukulkan kayu penumbuk rica (DODUTU RICA) tersebut ke arah MARJAN ALHASNI namun langsung di tangkis dengan menggunakan kayu penumbuk rica (DODUTU RICA) milik Saksi Korban sehingga kayu penumbuk rica (DODUTU RICA) yang di pegang Terdakwa terlepas dan Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian kepala serta pada kedua tangan Saksi Korban mengalami memar dan Saksi Korban juga tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari karena dalam kondisi perawatan, sedangkan untuk MASTIN MUSA mengalami luka robek di bagian kepala dan mengeluarkan darah serta

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat 8 (delapan) jahitan dan pada pinggang sebelah kiri bagian belakang mengalami memar kebiruan;

- Bahwa Saksi Korban tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan tersebut;
- Bahwa jarak antara Saksi Korban dengan Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) sentimeter begitu pula jarak antara Terdakwa dengan MASTIN MUS dengan jarak yang sama;
- Bahwa di ruang tamu saat itu lampu sudah padam namun masih terdapat penerangan lampu luar rumah dan lampu kamar yang ada disekitar ruang tamu tersebut;
- Bahwa selain Saksi Korban, dan MASTIN MUSA ada juga orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu MARJAN ALHASNI (Ayah Saksi Korban) dan MELDA ASHASNI (kakak Saksi Korban) serta orang yang membawa Saksi Korban dan MASTIN MUSA ke Puskesmas Buko yaitu WULANDARI TULUS dan lelaki SARIP GOBEL yang merupakan warga sekitar;
- Bahwa Saksi Korban keberatan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu penumbuk rica tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dan MASTIN MUSA;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Korban Mastin Musa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan peristiwa dugaan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban sendiri dan saksi korban MELIAN ALHASNI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Desa Tontulow, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tepatnya diruang tamu rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan sepotong kayu penumbuk rica;
- Bahwa sepotong kayu penumbuk rica yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Korban mengena dibagian dibagian kepala dan pinggang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban sedangkan Terdakwa memukul saksi korban MELIAN ALHASNI mengena dibagian kepala dan dan tangannya;

- Bahwa Terdakwa memukul dan saksi korban MELIAN ALHASNI dengan menggunakan sepotong kayu penumbuk rica sebanyak 2 (dua) kali yang mengena 1 (satu) kali dibagian kepala dan 1 (satu) kali lagi mengena pada pinggang sebelah kiri bagian belakang sedangkan kepada dan saksi korban MELIAN ALHASNI Terdakwa memukul sebanyak 4 (empat) kali yang mengena dikepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan 3 (tiga) kali mengena pada kedua tangannya karena posisi dan saksi korban MELIAN ALHASNI saat itu sedang menangkis pukulan Terdakwa;
- Bahwa berawal saat Saksi Korban sedang tertidur didalam kamar rumah Saksi Korban di Desa Tontulow Kecamatan Pinogaluman, Saksi Korban mendengar suara teriakan saksi korban MELIAN ALHASNI yang meminta tolong, kemudian Saksi Korban keluar kamar untuk mengecek dan saat itu Saksi Korban melihat saksi korban MELIAN ALHASNI sudah terjatuh di sudut lemari sedangkan Terdakwa sambil memegang sebuah kayu penumbuk rica (DODUTU RICA) hendak memukuli saksi korban MELIAN ALHASNI sehingga Saksi Korban langsung berusaha untuk melindungi saksi korban MELIAN ALHASNI dari pukulan Terdakwa namun pukulan Terdakwa tersebut mengena pada kepala dan saksi korban MELIAN ALHASNI sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memukulkan penumbuk rica (DODUTU RICA) tersebut kepada saksi korban MELIAN ALHASNI sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa memukulkan lagi penumbuk rica (DODUTU RICA) kepala Saksi Korban dan mengena pada bagian pinggang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian suami Saksi Korban yaitu lelaki MARJAN ALHASNI berusaha menolong Saksi Korban dan dan saksi korban MELIAN ALHASNI, Terdakwa memukulkan penumbuk rica (DODUTU RICA) tersebut ke arah Saksi Korban namun langsung ditangkis oleh lelaki MARJAN ALHASNI menggunakan penumbuk rica (DODUTU RICA) milik Saksi Korban sehingga penumbuk rica (DODUTU RICA) yang di pegang Terdakwa terlepas dan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami luka robek di bagian kepala dan mengeluarkan darah serta mendapat 8 (delapan) jahitan dan pada pinggang sebelah kiri bagian belakang mengalami memar kebiruan dan juga hingga saat ini Saksi sering merasa sakit dan pusing dibagian kepala sedangkan saksi korban MELIAN ALHASNI

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka robek pada bagian kepala serta pada kedua tangannya mengalami memar;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dan saksi korban MELIAN ALHASNI;
- Bahwa di ruang tamu saat itu lampu sudah padam namun masih terdapat penerangan lampu luar rumah dan lampu kamar yang ada disekitar ruang tamu tersebut;
- Bahwa selain Saksi Korban dan saksi korban MELIAN ALHASNI ada juga orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu lelaki MARJAN ALHASNI (suami Saksi Korban), MELDA ASHASNI (anak Saksi Korban) serta orang yang membawa Saksi Korban dan saksi korban MELIAN ALHASNI ke Puskesmas Buko yaitu perempuan WULANDARI TULUS dan lelaki SARIP GOBEL yang merupakan warga sekitar;
- Bahwa Saksi Korban masih keberatan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu penumbuk rica adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dan saksi korban MELIAN ALHASNI;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Marjan Alhasni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan peristiwa dugaan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah oistri dan anak kandung dari Saksi yaitu saksi korban MASTIN MUSA dan saksi Korban MELIAN ALHASNI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 wita di Desa Tontulow, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tepatnya diruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban MASTIN MUSA dan saksi Korban MELIAN ALHASNI menggunakan sepotong kayu penumbuk rica;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban MELIAN ALHASNI dengan sepotong kayu penumbuk rica mengena pada tangan sebelah kanan namun menurut saksi korban MELIAN ALHASNI sebelumnya sudah sempat dipukuli oleh Terdakwa yang mengena dibagian kepala 1 (satu)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan 2 (dua) kali mengena pada kedua tangannya sedangkan kepada saksi korban MASTIN MUSA mengena pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali mengena pada pinggang samping kiri bagian belakang;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban MASTIN MUSA mengalami luka robek di bagian kepala dan mengeluarkan darah serta mendapat 8 (delapan) jahitan dan pada pinggang sebelah kiri bagian belakang mengalami memar kebiruan sedangkan saksi korban MELIAN ALHASNI mengalami luka robek pada bagian kepala serta pada kedua tangannya mengalami memar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban MELIAN ALHASNI dan saksi korban MASTIN MUSA;
- Bahwa di ruang tamu saat itu lampu sudah padam namun masih terdapat penerangan lampu luar rumah dan lampu kamar yang ada disekitar ruang tamu tersebut;
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui peristiwa pemukulan tersebut adalah anak dari Saksi yaitu perempuan MELDA ASHASNI serta orang yang membawa kedua korban ke Puskesmas Buko yaitu perempuan WULANDARI TULUS dan lelaki SARIP GOBEL merupakan warga sekitar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu penumbuk rica adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban MELIAN ALHASNI dan saksi korban MASTIN MUSA;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sarif Gobel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan peristiwa dugaan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi korban MELIAN ALHASNI dan saksi korban MASTIN MUSA;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 wita di Desa Tontulow, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tepatnya diruang tamu di rumah saksi korban MASTIN MUSA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan sepotong kayu penumbuk rica;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat dan menyaksikan secara langsung peristiwa dugaan penganiayaan tersebut namun Saksi mengetahuinya berdasarkan keterangan dari lelaki MARJAN ALHASNI saat Saksi tiba dilokasi setelah kejadian;
 - Bahwa pada waktu Saksi tiba dilokasi kejadian, Saksi melihat saksi korban MELIAN ALHASNI sedang duduk menangis di teras depan rumah sambil memegang kepalanya yang berdarah sedang saksi korban MASTIN MUSA dalam keadaan panik serta memegang kepalanya yang juga dalam keadaan berdarah sehingga Saksi disuruh oleh lelaki MARJAN ALHASNI ayah dari saksi korban MELIAN ALHASNI dan suami dari saksi korban MASTIN MUSA untuk mengantarkan keduanya ke Pukesmas Buko untuk mendapatkan perawatan medis;
 - Bahwa Saksi hanya melihat saksi korban MELIAN ALHASNI dan saksi korban MASTIN MUSA mengalami luka di bagian kepala dan mengeluarkan darah sedang dibagian tubuh lain dari kedua korban Saksi tidak melihatnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan dugaan penganiayaan kepada kedua korban tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah tidak berada di tempat kejadian saat Saksi tiba dilokasi kejadian karena Terdakwa telah melarikan diri;
 - Bahwa kondisi penerangan didepan rumah saat Saksi tiba setelah kejadian tersebut adalah terang karena terdapat cahaya lampu dirumah tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu penumbuk rica adalah benar yang Saksi lihat berada didepan rumah korban saat kejadian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Wulandari Tulus, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan peristiwa dugaan penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah saksi korban MELIAN ALHASNI dan saksi korban MASTIN MUSA;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Desa Tontulow, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tepatnya diruang tamu dirumah saksi korban MASTIN MUSA;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi yang Saksi terima bahwa Terdakwa melakukan dugaan penganiayaan terhadap saksi korban MELIAN ALHASNI dan saksi korban MASTIN MUSA dengan menggunakan sepotong kayu penumbuk rica;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak menyaksikan secara langsung peristiwa dugaan penganiayaan tersebut namun Saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar setelah peristiwa tersebut terjadi yang mengatakan bahwa pelaku dugaan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada didalam kamar rumah Saksi di Desa Tontulow Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dimana saat itu Saksi di beritahu oleh adik Saksi bahwa ada keributan diluar kemudian saat Saksi mengecek sudah banyak orang berada dijalan, setelah itu Saksi mendengar bahwa ada yang mengatakan kalau Terdakwa telah memukuli orang, dan setelah Saksi melihat ke arah rumah saksi korban MELIAN ALHASNI dimana Saksi melihat saksi korban MELIAN ALHASNI sedang duduk di teras rumah kemudian Saksi mendekatinya setelah itu ternyata saksi korban MELIAN ALHASNI dalam kondisi kesakitan dimana kepalanya mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi berusaha untuk membantu Saksi Korban Puskesmas guna mendapatkan perawatan medis kemudian datang saksi SARIP GOBEL membawa kendaraan setelah itu Saksi membantu saksi korban MELIAN ALHASNI bersama saksi korban MASTIN MUSA untuk di bawa ke Puskemas Buko menggunakan kendaraan yang di bawa oleh saksi SARIP GOBEL tersebut;
- Bahwa Saksi hanya melihat saksi korban MELIAN ALHASNI dan saksi korban MASTIN MUSA mengalami luka di bagian kepala dan mengeluarkan darah sedang dibagian tubuh lain dari kedua korban, Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan dugaan penganiayaan kepada kedua korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak berada di lokasi kejadian saat Saksi datang dan menurut informasi dari Masyarakat Terdakwa telah melarikan diri;
- Bahwa kondisi penerangan di depan rumah saat itu terang karena terdapat cahaya lampu dirumah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini terkait dengan peristiwa dugaan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah saksi korban MELIAN ALHASNI dan saksi korban MASTIN MUSA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 wita di Desa Tontulow, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tepatnya diruang tamu dirumah saksi korban MASTIN MUSA;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan terhadap saksi korban MELIAN ALHASNI dan saksi korban MASTIN MUSA dengan menggunakan sepotong kayu penumbuk rica;
- Bahwa Terdakwa memegang penumbuk rica tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukuli saksi korban MELIAN ALHASNI dengan penumbuk rica sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan untuk saksi korban MASTIN MUSA sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pukulan Terdakwa mengenai mengenai di kepala sebanyak 1 (satu) kali dan 2 (dua) kali mengenai pada bahu kanan saksi korban MELIAN ALHASNI sedangkan untuk saksi korban MASTIN MUSA mengenai di kepala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan kedua korban saat itu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan rumah tempat tinggal Terdakwa sering dijadikan gudang atau tempat penyimpanan barang oleh lelaki MARJAN ALHASNI yang merupakan ayah dari saksi korban MELIAN ALHASNI dan suami dari saksi korban MASTIN MUSA, karena Terdakwa merasa terganggu akan hal tersebut sehingga Terdakwa marah dan langsung menemui lelaki MARJAN ALHASNI untuk memukulnya namun malam itu Terdakwa hanya bertemu dengan saksi korban MELIAN ALHASNI dan saksi korban MASTIN MUSA sehingga Terdakwa langsung melakukan penganiayaan kepada keduanya;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian ketika Terdakwa hendak tidur Terdakwa memperhatikan sudah ada ketambahan barang yang di simpan, yang setahu Terdakwa yang menyimpan barang tersebut adalah lelaki MARJAN ALHASNI dimana barang-barang tersebut adalah mesin Alkon dan bola cadangan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil, kemudian karena Terdakwa marah, maka langsung mengambil kayu penumbuk rica lalu Terdakwa mendatangi rumah lelaki MARJAN ALHASNI, namun saat Terdakwa membuka pintu rumah secara paksa, Terdakwa hanya mendapati saksi korban MELIAN ALHASNI berada di ruang tamu, sehingga langsung melampiaskan kemarahan Terdakwa kepadanya dengan cara memukul sebanyak 3 (tiga) kali dimana pukulan Terdakwa 1 (satu) kali mengenai pada kepala saksi korban MELIAN ALHASNI dan 2 (dua) kali mengenai pada pundak kanan saksi korban MELIAN ALHASNI, setelah saksi korban MELIAN ALHASNI berlari ke ruang keluarga sambil berteriak Terdakwa mengejarnya namun saat itu Terdakwa melihat saksi korban MASTIN MUSA keluar dari kamar sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadapnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada kepalanya, sesudah itu Terdakwa melihat lelaki MARJAN ALHASNI datang sehingga Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terlibat masalah pidana yakni penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, dimana seingat Terdakwa saat itu Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa telah menjalani hukuman penjara selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan dimana saat itu Terdakwa masih berusia 16 tahun dan Terdakwa sudah tidak ingat tahunnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu penumbuk rica yang digunakan Terdakwa untuk melakukan dugaan penganiayaan terhadap saksi korban MELIAN ALHASNI dan saksi korban MASTIN MUSA;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tumbukan (DOTUTU RICA) yang terbuat dari kayu ukuran panjang 84 (delapan puluh empat) centimeter dan diameter lingkaran ujung kayu tersebut berukuran 13,5 (tiga belas koma lima) centimeter,

Yang telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 264/PenPid.B-SITA/2023/PN Ktg tanggal 14 Agustus 2023 dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa yang oleh bersangkutan dibenarkan keberadaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* Nomor 440/PKM-BK/BMU/872/VIII/2023 atas nama Melian Alhasni yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Getty C. Runtukahu selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Buko tertanggal 7 Agustus 2023;
- *Visum et Repertum* Nomor 440/PKM-BK/BMU/873/VIII/2023 atas nama Mastin Musa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Getty C. Runtukahu selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Buko tertanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 wita di Desa Tontulow, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Terdakwa dengan menggunakan kayu penumbuk rica melakukan pemukulan terhadap saksi korban MELIAN ALHASNI dan saksi korban MASTIN MUSA;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa merasa marah dan emosi karena tidak terima rumah tempat tinggalnya dijadikan tempat atau gudang penyimpanan barang oleh saksi MARJAN ALHASNI sehingga Terdakwa langsung mengambil kayu penumbuk rica dan mendatangi rumah saksi MARJAN ALHASNI namun pintu dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa langsung mendobrak pintu ruang tamu, saksi korban MELIAN ALHASNI yang sedang berada diruang tamu langsung berkata "BA APA NGANA" (sedang apa kamu)" kemudian menggunakan kedua tangannya Terdakwa langsung memukul kayu penumbuk rica kearah saksi korban MELIAN ALHASNI dan mengenai pada kepala saksi korban MELIAN ALHASNI sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa kembali memukul saksi korban MELIAN ALHASNI sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada kedua lengan saksi korban MELIAN ALHASNI dimana saksi korban MELIAN ALHASNI sedang berusaha menangkis pukulan dari Terdakwa, kemudian saksi korban MELIAN ALHASNI berteriak dan langsung berlari ke ruang keluarga namun dikejar oleh Terdakwa hingga saksi korban MELIAN ALHASNI terjatuh kesamping lemari di ruangan tersebut kemudian tiba-tiba saksi korban MASTIN MUSA keluar dari kamar dan mencoba melindungi saksi korban MELIAN ALHASNI sehingga saksi korban MASTIN MUSA terkena pukulan Terdakwa sebanyak 1

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Ktg



(satu) kali mengenai pada bagian kepala, tak lama kemudian saksi MARJAN ALHASNI datang dan hendak menolong namun Terdakwa langsung memukulkan kayu penumbuk rica ke arah saksi MARJAN ALHASNI akan tetapi ditangkis dengan menggunakan kayu penumbuk rica milik saksi MARJAN ALHASNI sehingga kayu penumbuk rica yang di pegang Terdakwa terlepas lalu Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MELIAN ALHASNI dan saksi korban MASTIN MUSA tidak dapat beraktivitas dan melakukan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu;
- Bahwa terhadap saksi korban Melian Alhasni dilakukan pemeriksaan medis sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor 440/PKM-BK/BMU/872/VIII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Getty C. Runtukahu selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Buko tertanggal 7 Agustus 2023;
- Bahwa terhadap saksi korban Mastin Musa telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor 440/PKM-BK/BMU/873/VIII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Getty C. Runtukahu selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Buko tertanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka orang tersebut dinyatakan sebagai pelaku;



Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa **KARAMA ALHASNI** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud “barang siapa” dalam hal ini adalah terdakwa **KARAMA ALHASNI** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”, namun menurut Yurisprudensi “penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, selanjutnya menurut Doktrin “penganiayaan” merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang bahwa dalam *Memorie van Teolichting* (MvT) kesengajaan atau *opzet* diartikan sebagai *willens en weten* (menghendaki dan mengetahui). Perkataan *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian, yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dilakukan dan dilakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Desa Tontulow, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Terdakwa dengan menggunakan kayu penumbuk rica melakukan pemukulan terhadap saksi korban MELIAN ALHASNI dan saksi korban MASTIN MUSA;

Menimbang, Bahwa berawal ketika Terdakwa merasa marah dan emosi karena tidak terima rumah tempat tinggalnya dijadikan tempat atau gudang penyimpanan barang oleh saksi MARJAN ALHASNI sehingga Terdakwa langsung mengambil kayu penumbuk rica dan mendatangi rumah saksi MARJAN ALHASNI namun pintu dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa langsung mendobrak pintu ruang tamu, saksi korban MELIAN ALHASNI yang sedang berada diruang tamu langsung berkata “BA APA NGANA” (sedang apa kamu)” kemudian menggunakan kedua tangannya Terdakwa langsung memukul kayu penumbuk rica kearah saksi korban MELIAN ALHASNI dan mengenai pada kepala saksi korban MELIAN ALHASNI sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa kembali memukul saksi korban MELIAN ALHASNI sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada kedua lengan saksi korban MELIAN ALHASNI dimana saksi korban MELIAN ALHASNI sedang berusaha menangkis pukulan dari Terdakwa, kemudian saksi korban MELIAN ALHASNI berteriak dan langsung berlari ke ruang keluarga namun dikejar oleh Terdakwa hingga saksi korban MELIAN ALHASNI terjatuh kesamping lemari di ruangan tersebut kemudian tiba-tiba saksi korban MASTIN MUSA keluar dari kamar dan mencoba melindungi saksi korban MELIAN ALHASNI sehingga saksi korban MASTIN MUSA terkena pukulan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, tak lama kemudian saksi MARJAN ALHASNI datang dan hendak menolong namun Terdakwa langsung memukulkan kayu penumbuk rica ke arah saksi MARJAN ALHASNI akan tetapi ditangkis dengan menggunakan kayu penumbuk rica milik saksi MARJAN ALHASNI sehingga kayu penumbuk rica yang di pegang Terdakwa terlepas lalu Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MELIAN ALHASNI dan saksi korban MASTIN MUSA tidak dapat beraktivitas dan melakukan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 440/PKM-BK/BMU/872/VIII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Getty C. Runtukahu selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Buko tertanggal 7 Agustus 2023, ditemukan hasil pemeriksaan medis sebagai berikut:

- a. Dibagian kepala tengah atas tampak luka lecet di daerah kulit ukuran ± 2 cm x 1,5 cm dengan dasar kulit dibawah luka tampak memar disertai bengkak warna merah keunguan dengan ukuran ± 6 cm x 6 cm
- b. Dibagian belakang lengan kiri bawah terdapat dua lokasi memar warna merah keunguan: (1) ukuran ± 8 cm x 6 cm, (2) ukuran ± 4 cm x 3 cm

Kesimpulan: hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban atau pekerjaan, orang ini belum sembuh sama sekali dengan harapan akan sembuh jikalau kiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 440/PKM-BK/BMU/873/VIII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Getty C. Runtukahu selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Buko tertanggal 7 Agustus 2023, ditemukan hasil pemeriksaan medis sebagai berikut:

Pada korban ditemukan: dibagian kepala tengah atas tampak luka robek dengan ukuran ± 6 cm x 1 cm, tepi luka tidak rata, dasar luka otot, tampak darah mengering;

Kesimpulan: hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban atau pekerjaan, orang ini belum sembuh sama sekali dengan harapan akan sembuh jikalau kiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terurai diatas telah secara nyata akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan kayu penumbuk rica yaitu adanya luka dan rasa sakit pada bagian kepala dan kedua lengan saksi korban MELIAN ALHASNI serta luka dan rasa sakit pada bagian kepala saksi korban MASTIN

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSA sebagaimana diterangkan dalam surat *visum et repertum*, dikarenakan Terdakwa merasa marah dan emosi, serta Terdakwa mengetahui bahwa pemukulan dengan menggunakan alat akan menyebabkan luka dan rasa sakit namun Terdakwa tetap melakukannya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari rangkaian perbuatan Terdakwa telah ternyata adanya niat dengan sengaja untuk melukai Para Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa maupun melakukan tindak pidana lainnya, serta juga bertujuan untuk menjadi pembelajaran bagi orang lain atau masyarakat pada umumnya, dengan melihat perbuatan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan perbuatan tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah dirasa layak dan patut apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, namun masa penangkapan sama dengan masa dimulainya penahanan maka terhadap masa penangkapan tidak dikenakan pengurangan sedang untuk masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tumbukan (DOTUTU RICA) yang terbuat dari kayu ukuran panjang 84 (delapan puluh empat) centimeter dan diameter lingkaran ujung kayu tersebut berukuran 13,5 (tiga belas koma lima) centimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka dan rasa sakit bagi para Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Karama Alhasni** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tumbukan (DOTUTU RICA) yang terbuat dari kayu ukuran panjang 84 (delapan puluh empat) centimeter dan diameter lingkaran ujung kayu tersebut berukuran 13,5 (tiga belas koma lima) centimeter,

Dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh kami, Giovani, S.H, sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H , Cut Nadia Diba Riski, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaepudin Samalam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Muhammad Jufri Tabah, S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H

Giovani, S.H

Cut Nadia Diba Riski, S.H

Panitera Pengganti,

Syaepudin Samalam, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Ktg